



**PUTUSAN**

**Nomor 69 / Pid.B / 2017/ PN Srp.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: I KADEK ARNAWA, S.Kep alias KADEK.
Tempat lahir	: Pengalon.
Umur/tanggal lahir	: 28 tahun / 12 Nopember 1988.
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Banjar Dinas Pengalon, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.
Agama	: Hindu.
Pekerjaan	: Perawat di RSUD Husada.
Pendidikan	: S1.

Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Semarang dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan 15 Januari 2018;

Terdakwa hadir dalam persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca semua berkas-berkas dalam perkara ini;

Telah membaca dan mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa KADEK ARNAWA, S, Kep, telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang

Halaman 1 dari 20 hal Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Srp



Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KADEK ARNAWA , S, Kep dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Spm Honda Vario No.Pol : DK 6450 DV
  - 1 (satu) Lembar STNK No Pol: DK 6450 DVagar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta dibebaskan;

Telah mendengar tanggapan tertulis dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan tertulis dari Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta dibebaskan atau setidaknya keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I KadekArnawa Alias Kadekpadahari sabtu Tanggal 2 September tahun 2017 sekira pukul 21.40 Wita atau pada Suatu waktu di dalam bulan September dan di tahun 2017, bertempat di jalan raya Goa Lawah tepatnya di timur jembatan tukad Banges Wilayah Desa Pessinggahan, Kecamatan Dawan, Kab. Klungkung, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang tersebut di atas berawal pada saat terdakwa pulang dari Denpasar menuju rumah terdakwa sendiri yang beralamat di Br. Dinas Pengalon Desa Antiga Kelod Kec. Manggis Kabupaten Karangasem, dan melintasi jalan raya Goa Lawah tepatnya di sebelah timur Jembatan Tukad Banges yang situasi jalan pada saat itu jalan beras palhotmik, terdapat marka garis putus-putus sebagai as jalan, jalan dua arah dengan dua lajur dari timur ke barat begitu pula sebaliknya, lampu penerangan menyala di sebelah utara jalan, cuaca cerah malam hari dan tidak ada halangan pandangan dalam berlalu lintas. Terdakwa dengan mengendarai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 6450 DV dengan kecepatan 60 Km/jam yang kondisi motor pada saat itu berfungsi secara normal dan karena kelalaian terdakwa, korban yang pada saat itu sedang berjalan kaki di bahu jalan sebelah kiri atau utara jalan, dan oleh karena bahu jalan terhalang pohon dan ada lubang sehingga korban berjalan masuk ke dalam badan jalan tepatnya pinggir badan jalan sebelah utara di jalur dari barat ke arah timur dan tanpa membunyikan Klakson dan tanpa melakukan pengereman selanjutnya terdakwa menabrak korban pejalan kaki di bagian pinggang sehingga menyebabkan korban terpejal kurang lebih 12 (dua belas) meter dari jarak korban tertabrak dan mengalami beberapa kali benturan diaspal;

- Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka-luka yaitu luka lecet pada lutut kiri dan kanan, punggung tangan kanan lecet, siku kanan dan kiri lecet, kelopak mata kanan robek, batang hidung robek, jidat robek, dagu lecet, dan terjadi pendarahan di kepala, hidung, telinga dan mulut serta korban tidak sadarkan diri, setelah mendapatkan bantuan dari saksi-saksi Anggota polisi dan masyarakat sekitar selanjutnya korban di bawa ke RSUD Klungkung untuk mendapatkan pertolongan medis dan setelah 6 (enam) jam dirawat akhirnya korban meninggal dunia, sesuai dengan surat keterangan kematian nomor : 445.04/240/CM, serta Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445.04/122/CM tanggal 5 September 2017 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Putu Cahya Budi Utama, dengan kesimpulan luka tersebut di atas di sebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul konsisten keras, luka-luka tersebut pada kepala dan wajah dapat mengakibatkan kematian pada korban, penyebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat formil (*individual identity*) maupun materiil ( *lex tempores et locus delicti* ) sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ada keberatan dan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan

Halaman 3 dari 20 hal Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi - saksi yang pada pokoknya masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi I GEDE OKA KURNIAWAN,**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September sekitar pukul 21.50 wita 2017, saksi menerima laporan dari masyarakat telah terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas di timur jembatan Tukad Banges wilayah Desa Pesinggahan;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas, saksi sedang melaksanakan tugas Patroli berada di Pura Goa Lawah bersama 2 rekan ( Patroli Sabhara Kijang 903);
- Bahwa setelah tiba di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas, saksi mengamati ada korban posisi telungkup di utara as jalan kepala mengarah di timur dan kakinya ke barat dan mukanya berpaling ke selatan dengan keadaan korban masih bernafas, keluar darah dari hidung, telinga dan mulut sedangkan di pinggir utara jalan saksi melihat ada 1 (satu) unit Spm Honda Vario No.Pol.:DK 6450 DV sudah diparkir mengalami kerusakan pada bagian depan;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario No.Pol.:DK 6450 DV dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa karena tidak ada masyarakat yang menolong maka saksi mengangkat korban ke Mobil Patroli 903 dengan dibantu Terdakwa kemudian 2 (dua) rekan saksi mengantar korban dan Terdakwa menuju ke RSUD Klungkung sedangkan saksi berada di tkp untuk mengamankan tkp;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban maupun Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pergerakan datangnya kendaraan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa dan pejalan kaki tersebut dan setelah kejadian saksi mendengar bahwa sepeda motor Honda Vario No.Pol.:DK 6450 DV bergerak dari arah barat menuju kearah timur sedangkan pejalan kaki tersebut saksi dengar info datang dari sumbawa turun di Kusamba;

Halaman 4 dari 20 hal Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban yang tergeletak (pejalan kaki) masih bernafas, keluar darah dari hidung, telinga dan mulut dan informasi saya dengar telah meninggal dunia keesokan harinya tanggal 3 September 2017 sedangkan pengendara motor saksi lihat bagian wajahnya berdarah;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario No.Pol.:DK 6450 DV mengalami rusak pada bagian depan;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengendara Spm Honda Vario No.Pol.:DK 6450 DV tersebut sempat memberitahu saksi bahwa tidak tahu ada orang dan seketika terjadi tabrakan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi I GUSTI MADE ANOM JAYA SUDARSANA, SH

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017, Sekira Jam 21.40 wita di Jalan Raya Goa Lawah timur jembatan Tukad Banges wilayah Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi berada di Kantor Satlantas Polres Klungkung melaksanakan piket TPTKP Iaka lantas bersama BRIGADIR MADE WEDAPUTRA;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi setelah mendapat laporan dari HT (Handle Talking) di mana petugas patroli memberitahu bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas di timur tukad yeh banges;
- Bahwa setibanya di tempat kejadian, saksi mempertahankan status Quo / situasi di tdkp dan saksi melihat tdkp sudah berubah kemudian saksi melakukan pengamatan yaitu situasi jalan lurus dengan 2 jalur dari arah barat ketimur dan sebaliknya, penerangan di goresan pertama jatuhnya sepeda motor sebagai lampu rumah/toko warga menyala dipinggir utara jalan, saksi melihat 1 (satu) unit Spm Honda Vario No.Pol.: DK 6450 DV sudah diparkir di utara bahu jalan posisi kepala kendaraan mengarah ke utara dengan kerusakan kaca depan pecah, dek kanan pecah, selebor depan pecah, tutup knalpot pecah, kepala kanan lecet, tatakan plat depan pecah, saksi temukan goresan jatuhnya Spm Honda Vario No.Pol.: DK

Halaman 5 dari 20 hal Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6450 DV di pinggir utara jalan dengan panjang sekitar 7.80 meter, ditemukan sendal warna hijau dan topi warna abu kehitaman di utara jalan, ditemukan ceceran darah sudah diurug tanah di utara as jalan dan salah satu ceceran darah yang diurug tanah sudah dimarking/ditanda posisi jatuhnya korban Pejalan kaki (pjk) setelah itu saksi melakukan olah tkp melakukan pemotretan, membuat sket gambar, menandai (marking) goresan jatuhnya kendaraan dan barang bukti yang ada di tkp, mencatat identitas saksi-saksi dan mengamankan barang bukti Spm Honda Vario No.Pol.: DK 6450 DV ke Kantor Sat Lantas dan mengecek korban ke RSUD Klungkung;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Vario No.Pol.: DK 6450 DV dengan pejalan kaki seorang laki-laki;
- Bahwa identitas nama dari pengendara sepeda motor Honda Vario No.Pol.: DK 6450 DV bernama **I KADEK ARNAWA, S.Kep** sedangkan pejalan kaki tersebut bernama **I WAYAN MARA** adalah dan kedua orang tersebut saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa berdasarkan hasil olah tkp, pergerakan datangnya Spm Honda Vario No.Pol.: DK 6450 DV adalah dari arah barat menuju ke arah timur sedangkan pejalan kaki berjalan kaki di pinggir utara jalan dan setelah kejadian saksi dengar dari anak korban bahwa korban/pejalan kaki sempat menitipkan barang bawaannya (ayam, beras) di pelabuhan gangga dan saksi perkiraan korban/pejalan kaki datang dari arah kusamba berjalan kaki di pinggir utara jalan (karena ada got berlubang dan pohon perindang jalan) menuju ke arah timur (pesinggahan tempat arena permainan tongedan);
- Bahwa setelah saksi melakukan olah tkp di lapangan saksi ketahui key point atau titik tabrak antara Spm Honda Vario No.Pol.: DK 6450 DV dengan Pejalan Kaki tersebut berada di pinggir utara jalan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan olah tkp dan pengamatan di lapangan saksi tidak ada menemukan bekas rem dari Spm Honda Vario No.Pol.: DK 6450 DV yang terlibat laka lantas tersebut;
- Bahwa di RSUD Klungkung, saksi melihat korban mengalami luka pada lutut kiri/kanan lecet, jempol kaki kanan lecet, pinggang kiri lecet dan bengkak, lecet dahi kiri, telinga keluar darah, siku kanan lecet, dirawat di UGD RSUD Klungkung dan meninggal dunia pukul 05.50 wita tanggal 3 September 2017 di RSUD Klungkung sedangkan Terdakwa mengalami

Halaman 6 dari 20 hal Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka pada lutut kanan/kiri, jempol kaki kanan lecet, lecet dahi kiri, jidat robek, lecet lutut kiri /kanan dirawat di UGD RSUD Klungkung;

- Bahwa sepeda motor Honda Vario No.Pol.: DK 6450 DV mengalami kerusakan pada kaca depan pecah, spion kanan patah, dek kanan pecah, selebor depan pecah, tutup knalpot pecah, kepala kanan lecet;
- Bahwa dari luka korban diketahui bahwa stang dari sepeda motor Honda Vario No.Pol.: DK 6450 DV mengenai bagian pinggang kiri dari pejalan kaki;
- Bahwa berdasarkan olah tkp dan hasil pengamatan saksi di tkp maka diketahui di bahu jalan terdapat got yang tidak ditutup (diperkirakan panjangnya 1 meter) dan dikananya (bahu utara jalan) terdapat pohon perindang jalan sehingga pejalan kaki berjalan atau posisinya berada di pinggir utara jalan menghindari got yang berlubang dan pohon perindang tersebut;
- Bahwa penerangan di pinggir utara jalan ada lampu toko (dekat pohon) menyala terang ke jalan;
- Bahwa berdasarkan hasil olah tkp di tkp, titik tabrak sampai posisi terakhir korban diukur sepanjang 13 (tiga belas) meter sehingga saksi duga benturan kendaraan dengan pinggang kiri korban mengakibatkan korban jatuh terpejal dan benturan di aspal berkali-kali dan terguling sampai berhenti posisi terakhir korban di utara as jalan sejauh 13 (tiga belas) meter dari titik tabrak;
- Bahwa Berdasarkan olah tkp, sepeda motor Honda Vario No.Pol.: DK 6450 DV yang tidak berhati-hati dan tidak konsentrasi mengendarai kendaraannya dan dari hasil olah ditemukan key point tabrakan terjadi di pinggir utara jalan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. **Saksi I KETUT ALAM**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Raya Goa Lawah Desa Pesinggahan telah terjadi kecelakaan lalu lintas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi tidak menyadari siapa yang terlibat kecelakaan karena saksi lihat ramai orang dan polisi;
- Bahwa awalnya saksi sempat jemput orang tua saksi yaitu korban yang datang dari Sumbawa di Kusamba karena tidak ketemu saksi sempat mencari ke Padangbai dan setelah saksi balik ke Batubulan karena tidak ketemu ternyata pukul 06.30 wita tanggal 3 September 2017 saksi dikabari adik kandung AGUS ARDANA memberitahu saksi bahwa bapak mengalami kecelakaan;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 saksi ditelpon adik kandung Kadek Ayu memberitahu saksi untuk menjemput bapak yang datang dari Sumbawa dan turun di Kusamba;
- Bahwa kemudian saksi tahu bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara bapak saksi dengan pengendara Sepeda Motor yang saksi tidak ketahui nomor polisinya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Honda Vario No.Pol.:DK 6450 DV tersebut;
- Bahwa setelah kejadian ada perwakilan keluarga Terdakwa yang melayat ke rumah;
- Bahwa ketika saksi mengecek ke RSUD Klungkung dikamar isolasi benar sebagai bapak saksi I WAYAN MARA sudah meninggal dunia dengan keadaan luka kepala benjol, kaki lecet, hidung keluar darah, kepala belakang keluar darah, pinggang kiri benjol, diwajah lecet dan dikubur hari Rabu tanggal 6 September 2017 di Setra Sebenipil Nusa Penida;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah meminta maaf dan memberi bantuan penguburan kepada keluarga saksi pada tanggal 4 september 2017 di rumah saksi di Banjar Waru Desa Klumpu Nusa Penida;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

#### **4. Saksi NI KETUT SURIATI**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Raya Goa Lawah didepan rumah saya (depan toko-toko) terjadi kecelakaan lalu lintas;

Halaman 8 dari 20 hal Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Srp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas saksi sedang berada di rumah dibelakang toko-toko yang berada di selatan rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut karena mendengar suara "braakk" kemudian saksi keluar dari rumah menuju ke selatan/ke jalan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian kecelakaan tersebut sekitar jarak 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa setelah mendengar suara "braakk" saksi langsung keluar dan saksi melihat ada korban yang sudah telungkup di utara as jalan dengan posisi kapala ke timur dan mukanya berpaling ke selatan dan kakinya ke barat dan ada seorang laki-laki juga seperti akan menolong korban dengan mukanya keluar darah dan sepeda motor honda vario saksi lihat sudah parkir/dipindahkan di pinggir utara jalan dengan posisi kepala kendaraan serong ke timur laut dan situasi ketika itu juga ada dua kendaraan (sepeda motor) yang sudah berhenti dan seketika ramai orang berdatangan sampai petugas polisi datang menolong korban ke rumah sakit dan juga sempat ada petugas dari lalu lintas menanyakan kepada saksi tentang kejadian lakalantas tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang Sepeda motor Honda Vario No.Pol.:DK 6450 DV, foto korban seorang laki-laki sebagai pejalan kaki yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor Honda Vario tersebut;
- Benar saksi tidak mengetahui masing-masing pergerakan baik sepeda motor Honda Vario No.Pol.:DK 6450 DV maupun pejalan kaki tersebut karena saksi tidak melihat langsung kejadian lakalantas tersebut dan hanya mendengar suara tabrakan dan melihat posisi jatuh korban;
- Bahwa lampu yang ada didepan rumah saksi (didepan toko burung) menyala kerena didepan toko ada got yang berlubang dan ada pohon perindang jalan yang posisinya berada di pinggir utara jalan;
- Bahwa posisi got yang berlubang/tidak ditutup dan pohon perindang jalan yang berada di pinggir utara jalan tidak menghalanggi pengguna jalan seperti kendaraan bermotor yang melintas dari barat ke timur karena posisinya berada di bahu kiri jalan dan kemungkinan kalau malam hari ada pejalan kaki yang lewat berjalan menghindari dari got yang berlubang dan pohon perindang sehingga berjalan dipinggir utara jalan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 9 dari 20 hal Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar keterangan ahli sebagai berikut:

## 1. Ahli dr. PUTU CAHYA BUDI UTAMA

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban yang bernama I WAYAN MARA, baik hubungan saudara karena sedarah maupun hubungan perkawinan;
- Bahwa korban a.n. I WAYAN MARA datang pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekitar pukul 22.30 wita pasien datang dalam keadaan tidak sadar diantar oleh pihak kepolisian setelah mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan korban datang dalam kondisi koma kemudian dari tekanan 30/- mm mmhg kemudian denyut nadi tidak teraba pernafasan 25 kali permenit kemudian dari pemeriksaan kepala terdapat bengkak pada dahi bagian kanan dengan ukuran 5 cm dari wajah didapatkan bengkak pada pipi kiri dengan diameter 8 cm luka lecet ukuran 4 sampai 5 centimeter pada hidung didapatkan pendarahan aktif dari lubang hidung kemudian pada dagu terdapat suara gesekan antar tulang kemudian pada telinga kanan dan kiri terdapat pendarahan aktif yang keluar dari lubang telinga ,pada perut sebelah kiri bawah didapatkan luka lecet berukuran 5 kali 2 centimeter,tangan dan kaki kanan tidak terdapat adanya gerakan;
- Bahwa pada diri korban terdapat pendarahan pada telinga dan hidung yang berarti adanya cedera kepala berat dengan kemungkinan adanya fraktur basis cranii dan pada tangan dan kaki kanan korban yang tidak bisa digerakan mendukung adanya tanda-tanda pendarahan didalam kepala atau otak;
- Benar Kondisi korban sesuai dengan hasil pemeriksaan sudah mengalami cedera kepala berat (ckb) dengan kesadaran sudah koma dan setelah dilakukan tindakan untuk menstabilkan kondisi pasien dari awal pemberian oksigen pemasangan penyangga tulang leher, pemasangan pipa alat bantu nafas kemudian pemberian cairan per infus dan pemberian obat obatan dan perawatan luka, korban masih dalam keadaan koma kemudian setelah 6 (enam) jam perawatan korban mengalami perburukan dan henti jantung dan nafas dan dilakukan resusitasi jantung paru selama 15 menit korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 05.50 wita tanggal 3 September 2017 di UGD RSUD Klungkung;

Halaman 10 dari 20 hal Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik, korban tersebut mengalami trauma akibat benturan oleh benda tumpul konsistensi keras kemungkinan akibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa korban an. I WAYAN MARA mengalami luka berat yang mengancam nyawa;
- Bahwa kesimpulannya korban a.n. I WAYAN MARA datang pada tanggal 2 September 2017 sekitar pukul 22.30 wita dan dirawat selama kurang lebih 6 (enam) jam di UGD RSUD Klungkung dan terakhir korban dinyatakan meninggal pada pukul 05.50 wita tanggal 3 September 2017 akibat luka-luka yang diderita;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui keterangannya yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekitar pukul 21.40 wita di Jalan Raya Goa Lawah;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut Terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 6450 DV kemudian Terdakwa menabrak Pejalan kaki seorang laki-laki yang sebelumnya Terdakwa tidak ketahui identitas namanya, namun belakangan Terdakwa ketahui korban bernama I WAYAN MARA;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol.:DK 6450 DV sendiri berangkat dari Denpasar menuju pulang ke Pengalon Karangasem (bergerak dari arah Barat ke Timur);
- Bahwa Terdakwa tidak melihat adanya pejalan kaki;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan mendekati tempat kejadian Terdakwa bergerak di pinggir utara jalan dan tiba-tiba Terdakwa merasakan berbenturan dan terjatuh di jalan di antara as jalan dan sepeda motor Honda Vario No.Pol.:DK 6450 DV jatuh rebah kekanan di samping Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 hal Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah Terdakwa sadar, Terdakwa sempat bangun dan mendirikan sepeda motor Honda Vario No.Pol.:DK 6450 DV dan meletakkannya ke pinggir utara jalan. Kemudian setelah Terdakwa melihat ke belakang, Terdakwa melihat kerumunan orang dan ada orang/korban posisi terkapar/tengadah kepalanya mengarah ke timur dan kakinya ke barat di utara as jalan sehingga Terdakwa menghampiri korban ke jalan namun Terdakwa tidak berani mengangkat karena kondisi korban berdarah, terkapar dan sempat kembali ke pinggir utara jalan karena merasa bingung Terdakwa sempat jongkok di samping sepeda motor Terdakwa dan setelah ada polisi datang baru Terdakwa membantu mengangkat korban dibawa kedalam Mobil Polisi dan Terdakwa ikut di dalam menuju ke RSUD Klungkung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada terburu-buru untuk pulang dan kondisi fit/sehat ketika mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol.:DK 6450 DV tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada upaya menghindar atau mengerem karena Terdakwa benar-benar tidak melihat ada seorang laki-laki atau pejalan kaki tersebut;
- Bahwa titik tabrak/key point kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di utara as jalan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan dan membacakan Visum Et Repertum, yaitu :

- Visum Et Repertum Nomor 445-04/122/CM tertanggal 5 September 2017 atas nama I WAYAN MARA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Cahya Budi Utama, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa luka tersebut di atas di sebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul konsisten keras, luka-luka tersebut pada kepala dan wajah dapat mengakibatkan kematian pada korban, penyebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
  - Surat Keterangan Kematian Nomor 445.04/240/CM tertanggal 3 September 2017 yang menyatakan bahwa I WAYAN MARA meninggal tanggal 3 September 2017 pukul 05.50 wita;
  - Surat Keterangan Meninggal Nomor 249/2003/IX/2017 tertanggal 5 September 2017 yang menyatakan bahwa I WAYAN MARA meninggal tanggal 3 September 2017 pukul 05.50 wita di Rumah Sakit Klungkung;
- Atas bukti surat tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 20 hal Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Srp



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, berupa ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol DK 6450 DV;
- 1 (satu) lembar STNK DK 6450 DV;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 78/Pen.Pid/IP.BB/2017/PN.Srp tertanggal 8 September 2017 serta barang bukti tersebut diakui kebenaran dan keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekitar pukul 21.40 wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Goa Lawah tepatnya di timur jembatan tukad Banges wilayah Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung antara sepeda motor Honda Vario DK 6450 DV yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan pejalan kaki yang diketahui bernama I Wayan Mara;
- Bahwa tidak ada yang melihat peristiwa kecelakaan tersebut, namun dari sket gambar yang dilakukan petugas polisi, diketahui bahwa pejalan kaki berjalan di bagian utara jalan bergerak dari arah barat menuju timur, kemudian untuk menghindari lubang di bahu jalan, korban masuk ke badan jalan dan kemudian ditabrak oleh Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Honda Vario DK 6450 DV yang bergerak dari barat ke timur;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian cenderung gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan, hanya ada lampu dari warung di sekitar lokasi;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia sama sekali tidak melihat ada pejalan kaki sehingga tidak menghindar ataupun melakukan pengereman ataupun membunyikan klakson dengan kecemasan motor 60 km/jam;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban I WAYAN MARA mengalami luka pada bagian kepala, mengeluarkan darah dari hidung dan telinga dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 3 September 2017 pukul 05.50 wita sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum Nomor 445-04/122/CM tertanggal 5 September 2017, Surat Keterangan Kematian Nomor 445.04/240/CM tertanggal 3 September 2017 dan Surat Keterangan Meninggal Nomor 249/2003/IX/2017 tertanggal 5 September 2017;





- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang duka kepada keluarga korban sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sudah berdamai dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau yang menurut hukum dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang



diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuiktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **I KADEK ARNAWA, S.Kep alias KADEK**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **I KADEK ARNAWA, S.Kep alias KADEK** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan telah menunjukkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah menggunakan atau mengendarai kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka yang termasuk kelompok kendaraan bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekitar pukul 21.40 wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Goa Lawah tepatnya di timur jembatan tukad Banges wilayah Desa Pesinggahan, Kecamatan



Dawan, Kabupaten Klungkung antara sepeda motor Honda Vario DK 6450 DV yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan pejalan kaki yang diketahui bernama I Wayan Mara;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Vario DK 6450 DV merupakan jenis kendaraan bermotor yang dimaksud dalam unsur ini yaitu kendaraan Bermotor jenis sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor Honda Vario DK 6450 DV tersebut telah melakukan kelalaian sehingga menyebabkan korban I WAYAN MARA meninggal dunia?;

Menimbang, bahwa kelalaian menunjuk pada istilah "culpa" yang dapat pula diartikan sebagai kealpaan yang merupakan istilah yang digunakan dalam masyarakat untuk menunjuk pada setiap perbuatan yang "tidak dilakukan dengan sengaja" ;

Menimbang, bahwa menurut Memory van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian adalah :

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan (gebrek aan het nodige denken) ;
- b. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (gebrek aan de nodig kennis) ;
- c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari (gebrek aan de nodige beleid) ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya penjelasan yang memadai dalam undang-undang tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian, maka konsepsi tentang kealpaan/kelalaian lebih banyak diberikan oleh doktrin, di mana secara doctrinal untuk adanya kealpaan/kelalaian harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu (vide: Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, hal. 342):

1. Tidak adanya "kehati-hatian" yang diperlukan atau tidak adanya ketelitian yang diperlukan ;
2. Adanya akibat yang dapat diduga sebelumnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotornya dengan kecepatan cukup tinggi dalam kondisi jalan agak gelap, di mana dalam kondisi demikian Terdakwa menyadari sepenuhnya tidak bisa melihat dengan jelas pejalan kaki sehingga tidak bisa mengontrol kendaraannya di mana hal ini merupakan bentuk ketidak hati-hatian Terdakwa. Dengan demikian unsur



*"Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terbukti;*

**Ad. 3. Unsur "*Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia*" ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yang karena kelalaiannya tersebut menyebabkan korban I WAYAN MARA tertabrak dan terpental sehingga mengalami luka pada bagian wajah dan kepala serta mengeluarkan darah dari hidung dan telinga sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445-04/122/CM tertanggal 5 September 2017, yang mengakibatkan korban I NENGGAH GANTI meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 445.04/240/CM tertanggal 3 September 2017 dan Surat Keterangan Meninggal Nomor 249/2003/IX/2017 tertanggal 5 September 2017. Dengan demikian unsur "*Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia*" telah terbukti

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 310 ayat (4) undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keluarga korban kehilangan korban;

Keadaan yang meringankan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan membantu keluarga korban dengan memberi santunan duka sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri Terdakwa menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol DK 6450 DV;
- 1 (satu) lembar STNK DK 6450 DV;

Oleh karena terbukti sebagai milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan dan juga penangkapan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, dan ternyata Terdakwa berada dalam tahanan untuk waktu yang sama dengan hukuman yang dijatuhkan, maka Terdakwa harus dibebaskan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 tahun 1981

Halaman 18 dari 20 hal Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK ARNAWA, S.Kep alias KADEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“**karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia**”;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol DK 6450 DV;
  - 1 (satu) lembar STNK DK 6450 DV;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 oleh kami **I PUTU GEDE ASTWA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua., **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH**, dan **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 4 JANUARI 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **I NYOMAN SUDARSANA., SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri **PANDE PUTU WENA MAHAPUTRA, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

Halaman 19 dari 20 hal Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Srp



**NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH I PUTU GEDE ASTAWA, SH., MH**

**NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH**

**PANITERA PENGANTI**

**I NYOMAN SUDARSANA., SH**